BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan tentunya tidak melulu dihiasi dengan keindahan dan kebahagiaan tetapi juga dihiasi dengan berbagai permasalahan. Berbagai penyebab dari permasalahan didalam rumah tangga bisa terjadi karena kurangnya ilmu dan pemahaman terhadap agama. Padahal, Islam telah mengatur sedemikian rupa setiap lini kehidupan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Bila arah sebuah rumah tangga lebih condong kepada duniawi yang alat ukurnya berupa harta dan kedudukan semata, niscaya rumah tangga akan rapuh, mudah guncang, dan bahkan karam oleh gelombang kehidupan yang menghantam.[1]

Pernikahan memang seringkali didefinisikan sebagai suatu ikatan yang indah, ikatan antara sepasang anak manusia yang saling mencintai. Keduanya merupakan sapasang anak manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda, tidak saling mengenal sebelumnya tapi bisa bersatu dalam sebuah ikatan perkawinan.[2]

Sesaat setelah suatu perkawinan berlangsung, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam membentuk suatu rumah tangga. Akan tetapi, hubungan lahir itu ada

[1] Oci Y.m, Naqiyyah Syam, 2012, *Dosa-Dosa Isteri Kepada Suami Yang Diremehkan Wanita*, Al Maghfiroh, Jakarta Timur, Hal. IV
[2] Ibid, Hal. 22

kemungkinan tidak dapat kekal. Pada suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan baik disengaja maupun sengaja dilakukan karena sesuatu sebab yang menganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan tersebut dapat putus karena perceraian.[3]

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menjadi kandas. Putusnya perkawinan karena cerai lebih banyak menyita perhatian dan lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan sampai memakan waktu beberapa lama.[4]

Perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami – istri;

(3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.[5]

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan salah satu frasanya, bahwa cerai hanya dapat dilaksanakan dimuka sidang Pengadilan, setelah hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak. Berdasarkan ketentuan ini jelas tergambar

[3] Abdoel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 158-159

[4] Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 100

[5] Ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

bahwa sebuah perceraian tidak boleh dilaksanakan secara liar diluar pengawasan Negara. Ini wajar mengingat keberadaan perkawinan itu sendiri, Negara sejak awal ikut campur dengan intensif sembari menerjunkan petugas pemerintah yang secara khusus ditunjuk untuk menangani prosedur pelangsungannya. Manakala awal terlangsungkannya sebuah perkawinan, Negara menentukan koridornya sebagai syarat keabsahannya, maka sangat masuk kalau apabila yang sudah dipertalikan tersebut hendak putus, Negara merasa berkewajiban pula untuk berperan yakni lewat koridor peradilan, agar apa yang sah itu hendak diakhiri, wajib mengikuti aturan proseduralnya agar sah pula pembubarannya. Pemutusan perkawinan lewat cerai, oleh penguasa tidak akan dibiarkan bergulir liar tanpa kendali, justru sebaliknya pemerintah lewat badan peradilan akan menggelar tata caranya yang wajib diikuti. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan tersebut antara lain dinyatakan bahwa perceraian hanya terjadi di muka sidang pengadilan.[6]

Suatu perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, sama halnya dengan suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Hal tersebut tidak diakui oleh hukum dan oleh karenanya tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu hukum menganggapnya tidak pernah ada. Suatu perceraian yang dilakukan diluar pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi isteri atau bahkan suami.[7]

[6] Op. Cit, Moch. Isnaeni, Hal. 101
[7] Anshary MK. 2013, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial),* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 79

Hal ini karena hampir dapat dipastikan bahwa dalam setiap talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya diluar pengadilan, suami tidak pernah memperhitungkan hak-hak istri sebagai akibat dari perceraian tersebut, semisal nafkah *iddah*, maupun pembagian harta bersama. Selain itu, tidak ada suatu penilaian tentang apakah talak yang dijatuhkan oleh suami itu benar-benar didasarkan kepada suatu alasan yang dibenarkan oleh agama, yang intinya karena suatu kesalahan dari pihak istri. Salah satu prinsip perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Seorang suami yang diberi hak mutlak untuk mentalak istrinya tidak semena-mena dapat menggunakan haknya. Hak seorang suami untuk mentalak istrinya dapat terjadi bilamana didasarkan kepada alasan-alasan perceraian.[8]

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa urgensi perceraian harus di depan sidang pengadilan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menjamin hak-hak suami-istri secara adil dan bertimbal balik, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tercapai tata cara perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an.[9]

Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalil bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru ini harus diperbaiki dan dihilangkan dalam masyarakat. Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja tetapi istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina itu tidak mungkin diteruskan. Untuk itu, Undang-Undang ini merumuskan bahwa

[8] Ibid, Hal. 80
[9] Ibid, Hal. 81

perceraian itu harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Perceraian yang dilaksanakan diluar sidang pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan. Undang-Undang perkawinan tidak melarang perceraian hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan itupun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian merupakan hal baru bagi masyarakat, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada ditangan suami yang pelaksanannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.[10]

Perkawinan yang dilaksanakan secara aturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan yang diamanahkan oleh UU No. 1 tahun 1974 dan sah secara hukum. Kemudian setelah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, maka muncul permasalahan rumah tangga, sehingga terjadi perceraian, namun perceraian yang dilaksanakan tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi dilaksanakan sesuai dengan tradisi hukum Islam dan tradisi hukum adat. Kondisi seperti ini akan menimbulkan masalah besar nantinya dikemudian hari. Masalah besar yang dimaksud adalah semisal jika si suami menikah lagi dengan wanita lain, dimana perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa mengikuti aturan yang berlaku atau nikah di bawah tangan dengan istri keduanya,

[10] Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 8-9

dan dari hasil perkawinan kedua tersebut lahirlah seorang anak, maka anak tersebut akan sulit mendapatkan pengakuan hukum bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari pernikahan di bawah tangan. Karena pernikahannya yang kedua tersebut tidak punya kekuatan hukum atau pernikahan yang tanpa dukumen resmi negara (nikah di bawah tangan). Dengan demikian tidak bisa menerbitkan surat nikah baru, sebab belum ada bukti yang kuat secara hukum atau secara undang-undang bahwa si suami sudah bercerai dengan istri pertamanya dan juga belum mempunyai akta cerai.[11]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu FM. Bahwa Alasan perceraian tersebut karena pihak suami bertingkah tidak seperti biasanya dan sering bersama dengan wanita lain sehingga pihak istri melakukan hal yang sama karena tidak ingin tinggal diam melihat perbuatan yang dilakukan oleh pihak suami. Hubungan tersebut diakhiri oleh pihak istri dengan mengatakan kepada pihak suami bahwa pernnikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi karena memang pihak istri merasa sakit hati dengan perbuatan yang dilakukan suaminya. Pihak suami pun langsung menerima keinginan yang disampaikan oleh pihak istri. Perceraian tersebut dilakukan diluar sidang pengadilan karena istri merasa perceraian atau cara pisah yang demikian sudah cukup dengan mengatakan untuk berpisah, jadi tidak perlu diajukan melalui sidang pengadilan. Istri merasa seandainya kasus tersebut masih melalui pengadilan, maka banyak berkas yang harus diurus dan tidak ingin mencari kesibukan kesana kemari hanya untuk

[11] Jurnal : Ramadhan Syahmedi Siregar, 2015, *Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan* , Lecturer Of Syariah And Law Sciences Faculty At Uin North Sumatera, Hal. 168

mengurus permohonan perceraian tersebut. Perpisahan tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun dan akibatnya terhadap anak-anak yang tidak pernah dinafkahi oleh pihak suami dan hanya istri yang menanggung segala keperluan dari anak-anaknya.[12]

Kemudian menurut Ibu H.A mengemukakan bahwa alasan pasangan tersebut berpisah karena setiap kali pulang kerja sering dalam keadaan mabuk, jika istri meminta uang, maka pihak suami malah akan balik marah, sehingga karena tidak tahan maka pihak istri memutuskan untuk berpisah. Pihak suami memutuskan untuk pergi dan memilih untuk tinggal di kos jauh dari istrinya. Sempat terfikir bagi pihak istri menerima kembali suaminya namun istrinya tersebut mendengar kabar bahwa suaminya sudah bersama dengan wanita lain. Perpisahan tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Pihak isteri ingin mengajukan gugatan di pengadilan, namun terhambat karena masalah biaya terkait dengan pengurusan berkas pengajuan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.[13]

Berdasarkan data yang diperoleh di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto terkait dengan perceraian yang dilakukan dibawah tangan akan dijelaskan dalam table sebagai berikut:[14]

[12] Wawancara Dengan Ibu Fm, Selaku Masyarakat Yang Melakukan Perceraian Diluar Sidang Penadilan Pada Hari Selasa, 06 Maret 2018

[13] Wawancara Dengan Ibu Ha, Selaku Masyarakat Yang Melakukan Perceraian Diluar Sidang Pengadilan Pada Hari Selasa, 06 Maret 2018

[14] Data Yang Diperoleh Di Pengadilan Agama Limboto Terkait Dengan Perceraian Yang Diajukan Isteri Maupun Suami

Tabel Perceraian Dibawah Tangan

No.	Tahun	Perceraian Di Bawah Tangan
1.	**2015**	**10 Kasus**
2.	**2016**	**5 Kasus**
3.	**2017**	**10 Kasus**
Jumlah		**25 Kasus**

Sumber Data : Kelurahan Kayubulan, Kec. Limboto Tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh di Kelurahan Kayubulan, Kec. Limboto terkait dengan kasus perceraian dibawah tangan pada tahun 2015 berjumlah 10 kasus, 2016 berjumlah 5 kasus dan 2017 berjumlah 10 kasus. Pada tahun 2015-2016 kasus perceraian dibawah tangan mengalami penurunan dan pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah kasus keseluruhan sebanyak 25 kasus.

Merujuk pada kasus diatas, bahwa kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya bercerai di depan sidang pengadilan masih kurang karena pada dasarnya alasan pihak yang bersangkutan tidak ingin merasa ribet dalam hal pengurusan berkas dan memakan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu hak-hak istri maupun anak paska berpisah dengan pihak suami tidak terpenuhi karena memang perceraian tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Seandainya pihak istri ingin menikah atau membina rumah tangga yang baru dengan pihak lain, maka akan terhambat karena status dari istri tersebut tidak jelas apakah masih sebagai istri yang sah dari suami terdahulu atau tidak. Perpisahan yang

demikian justru menguntungkan bagi pihak suami, karena dengan adanya perpisahan tersebut pihak suami kapan saja dapat memilih pasangan dan membina rumah tangga baru, sementara istri harus menafkahi anak dengan status yang tidak jelas. Dengan demikian amanat Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan didepan sidang Pengadilan belum terlaksana dengan baik mengingat masih ada masyarakat yang melakukan perceraian diluar sidang pengadilan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dimasa yang akan datang baik bagi pihak istri maupun anak-anak. Sah tidaknya perceraian seseorang, maka dapat dibuktikan dengan adanya akta perceraian yang diberikan oleh Pengadilan Agama setelah pasangan tersebut melakukan perceraian sesuai prosedur. Namun, apabila perceraian tidak dilakukan sesuai prosedur Undang-undang Perkawinan, maka apabila diantara kedua belah pihak akan membina rumah tangga baru, maka perkawinan tersebut terhitung perkawinan dibawah tangan sekalipun dibuktikan dengan akta nikah, karena tidak tercatat secara administratif di Catatan Sipil akibat terhalang dengan pernikahan terdahulu yang belum ada kejelasan apakah sudah terjadi perceraian yang sah atau tidak.

Berdasarkan hal terebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Kedudukan Akta Nikah Dalam Perceraian Di Bawah Tangan Di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosio yuridis kedudukan akta nikah dalam perceraian di bawah tangan Di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perceraian di bawah tangan Di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan sosio yuridis kedudukan akta nikah dalam perceraian di bawah tangan di Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan perceraian di bawah tangan di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk :

1. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama dalam penyusunan proposal-skripsi bagi mahasiswa, kalangan akademisi dan pemerhati dunia hukum.
2. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi praktisi hukum terutama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di bawah tangan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Gorontalo serta kedudukan akta nikah dalam perceraian dibawah tangan.
2. Memberi sumbangsih pemikiran dan kajian terhadap tinjauan sosio yuridis kedudukan akta nikah dalam perceraian di bawah tangan.